

# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha

Yayasan PAUD "DORI KELAPEK"

Nomor Induk Berusaha

0244000960485

Alamat Perusahaan

Desa Entakai I

Lokasi Usaha

a. Alamat

Dusun ENtakai I

b. Desa/Kelurahan

Entakai

c. Kecamatan

Kapuas

d. Kabupaten/Kota

Kab. Sanggau

e. Provinsi

Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 8 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



## PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 KM 5 - Sanggau (78511)

\*\*Ro. (0564) 21120 Fax. (0564) 21120

Website: www.disdikpora-sanggau.net, email: disdikpora\_sanggau@yahoo.co.id

#### REKOMENDASI

Nomor: 420 /2771 / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga

: PAUD "DORI KELAPEK"

Jenis layanan

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nama Ketua Lembaga

: SOBINA

Alamat Lembaga

: Dusun Entakai I Desa Eantakai

Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan:

- 1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
- Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
- 3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
- 4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 24 Agustus 2020

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau

Sekretaris

u.b Kabid Pemb. PAUD dan PNF

Penata Tingkat I

DINAS PEND

NIP.19751204 200604 1 004

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ( sebagai laporan ).